



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 22 April 2025

Nomor : 100.3.2/13415/013.2/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri

Yth. Bupati Bojonegoro
di
BOJONEGORO

Sehubungan surat Bupati Bojonegoro tanggal 27 Maret 2025 Nomor 188/550/412.013/2025 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bojonegoro, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.



a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

Adhy Karyono

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3.2/13415/013.2/2025
TANGGAL : 22 APRIL 2025

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGAN MANDIRI**

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Konsiderans Menimbang	Agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan memedomani ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Mengacu ketentuan dalam lingkup kewenangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
2.	Dasar Hukum Mengingat	Dasar hukum Mengingat agar disempurnakan dengan memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah serta mengacu Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Mengacu ketentuan dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
3.	Pasal 1 ...	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar: 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya; dan 3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya.
4.	Pasal 2 s.d. Pasal 6	- Materi muatan agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah serta ketentuan mengenai penyertaan modal Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. - Agar dilengkapi dasar pertimbangan, pengkajian, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi prinsip kesesuaian	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya dan ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah serta ketentuan mengenai penyertaan modal Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
		dengan ketentuan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, akuntabel, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. - Teknik penyusunan agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	
5.	Pasal 5 (2) ...	Pasal 5 ayat (2) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.	a. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah serta ketentuan mengenai penyertaan modal Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. b. Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan pada materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
	c. Agar dilengkapi dasar pertimbangan, pengkajian, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, akuntabel, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. d. Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.		

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono